

 <p>RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</p>	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK BAGI PASIEN PENYANDANG DISABILITAS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	011.03.00.2021	00	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2021	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro  <u>Dr. SUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	<p>Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>keberatan Informasi publik adalah upaya yang dapat ditempuh dan merasa tidak/kurang puas atas informasi yang dibutuhkan pasien (penyandang disabilitas) kepada pihak Rumah Sakit.</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya pemahaman dan kesepakatan antara pihak Rumah Sakit dengan pasien (penyandang disabilitas). 2. Tercapainya pemahaman tentang prosedur pengelolaan keberatan informasi publik. 		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemohon penyandang disabilitas yang akan menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi yang akan dibantu oleh petugas pelayanan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian bagi pemohon Badan Hukum 		



**RSD
K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

**KEBERATAN INFORMASI PUBLIK BAGI PASIEN
PENYANDANG DISABILITAS**

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

011.03.00.2021

00

2/2

- 2) Secara Online, melalui Website Rumah Sakit atau bisa menghubungi nomor pengaduan 08893536866 dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian bagi pemohon Badan Hukum
2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada PPID
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID. Untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan oleh Tim Pertimbangan
4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan).

UNIT TERKAIT

PPID RSD K.R.M.T Wongsonegoro